



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5108040705790004 tempat tanggal lahir Temukus 07-05-1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 5108044101780007 tempat tanggal lahir Temukus, 01-01-1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgr., tertanggal 14 Februari 2022, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 08-05-2005 (umur 17

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 28-08-2020 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para pemohon**, lahir tanggal 08-01-1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) dengan (**Calon suami anak para pemohon**) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) telah hamil dalam usia 9-10 Minggu;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-03/KUA. 18.01.01/PW.01/2/2022 tanggal 09 Februari 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama ;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa pengadilan telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandung dan calon suaminya hingga anak kandung Para Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sgr., pada tanggal 14 Februari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal 08 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini telah berumur 17 tahun telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SMP;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menikah serta berumah tangga dengan dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran selama 1 tahun dan sekarang Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan.
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Calon suami anak para pemohon berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Calon suami anak para pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon sebagai calon suami dari anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 24 tahun telah berpacaran dengan anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa hubungan Calon suami anak para pemohon dengan anak kandung Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan.
- Bahwa Calon suami anak para pemohon berstatus perjaka dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain, bersedia menikah dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa orangtua dari Calon suami anak para pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa kedua orang tua Calon suami anak para pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka berdua dan siap membimbing dan membantu rumah tangganya.
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun sedangkan Calon suami anak para pemohon berumur 24 tahun, meskipun Anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon berstatus perjaka dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain, begitu juga Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak para pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108040705790004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 08 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108044101780007 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 05 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-03/KUA.18.01.01/PW.01/2/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 09 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108040412061052 nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tentang komitmen orangtua atas nama Para Pemohon untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tanggal 14 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Catatan Kehamilan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I para pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banjar karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun.
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, saksi sering melihat keduanya berdua;
 - Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan oranglain sedang calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon bersatus perjaka.
 - Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada paksaan dari siapa pun, keduanya saling mencintai, kedua orang tuanya pun sudah merestui pernikahan mereka.
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, keduanya juga beragama Islam.
 - Bahwa Calon suami anak para pemohon bekerja buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilan secara pasti.

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II para pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banjar karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun.
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, saksi sering melihat keduanya berdua;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedang calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon bersatus perjaka.
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada paksaan dari siapa pun, keduanya saling mencintai, kedua orang tuanya pun sudah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, keduanya juga beragama Islam.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon, dengan dalil-dalil bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan, Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon yang pada pokoknya keduanya telah memberikan

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa keduanya saling mencintai telah menjalin hubungan selama 1 tahun, selama pacaran pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil 2 bulan, keduanya akan melaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah direstui oleh kedua orangtuanya, keduanya tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak kandung Para Pemohon (Calon suami anak para pemohon) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 24 tahun, telah siap secara mental untuk menjadi seorang suami, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, keduanya sudah sudah pacara selama 1 tahun dan sudah hamil 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan orangtua kandung dari calon suami yang menjelaskan bahwa anaknya berstatus perjaka dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, telah bekerja sebagai buruh harian lepas, telah siap mental sebagai seorang suami, keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sudah hamil 2 bulan, siap bertanggung jawab dan membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen kantor Pos, sehingga dapat diterima sebaga alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.3 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk anak kandung Para Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banjar yang membuktikan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari para Pemohon, sehingga para Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sehingga berdasarkan tersebut terbukti Anak Para Pemohon pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua calon mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan hamil, alat bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan orangtua calon suami dan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, dengan demikian terbukti bahwa saat ini Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun hubungan keduanya sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai dan siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapa pun, keduanya tidak ada hubungan keluarga atau pun sesusuan, berstatus perawan dan jejak, kedua orang tua kedua belah pihak menyetujui dan siap membimbing rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua kandung dari calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 8 bulan sedangkan Calon suami anak para pemohon berumur 24 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Anak Para Pemohon pada saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon, beragama Islam, berkelakuan baik, bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa orangtua Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon menyetujui pernikahan keduanya dan siap bertanggungjawab serta membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau mudlorot bila mereka tidak segera dinikahkan secara resmi.

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

فرصة امامي اعقبر لا طومة حلصملا

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Dede Andi, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dede Andi,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2022/PA.Sgr